

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU PEMERKOSAAN SAUDARA
KANDUNG DI DESA PULAU KECAMATAN MUARA TEMBESI
KABUPATEN BATANGHARI DI TINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

**SUCI DWI DAMAYANTI
NIM. SHP.162202**

PEMBIMBING:

**H. HERMANTO HARUN, Lc., M.H.I., Ph.D
RASITO, SH., M.Hum**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Dwi Damayanti
NIM : SHP.162202
Jurusan/Konsentrasi : Hukum
Fakultas : Syariah
Alamat : Simpang Rimbo, Jl Patimura Perumahan Kembar Lestari 1
Rt. 28 blok WW 2

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Maret 2020
Yang Menyatakan,



Suci Dwi Damayanti
NIM: SHP. 162202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEMBIMBING I : H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D
PEMBIMBING II : Rasito, SH.M.Hum
ALAMAT : Fakultas Syariah UIN Jambi
Jl. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simp.Sungai Duren Jaluko
Kab. Muaro Jambi36122 Telp./Fax: (0741) 583183
website:uinjambi.ac.id

Kepada Yth. Jambi, Maret 2020

Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Suci Dwi Damayanti, NIM. SHP.162202: yang berjudul **“Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam”**. Telah dapat diajukan untuk munaqosah kan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dari itu kami ajukan skripsi tersebut diterima dengan baik.

Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alakum Wr. Wb

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D
NIP. 19750918 200202 1 001

Pembimbing II



Rasito, SH. M.Hum
NIP. 19650321 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-4182./D.II./PP.009/04/2020

Tugas dengan judul **“Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Suci Dwi Damayanti
NIM : SHP162202
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 22 April 2020
Nilai Munaqasyah : 78,93 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Drs. Bahafuddin Ahmad, M.HI
NIP.195612211984021001

Penguji I

Drs. Rafika, M.Ag
NIP. 19680918 199403 2003
Pembimbing I

H. Hermanto, Lc. M.HI, Ph.D
Nip. 19750918 200604 1001

Penguji II

Elvi Alfian A. SH.MH
NIP. 19700523N201412 1001
Pembimbing II

Rasito, SH, M.Hum
NIP. 19650321 199803 1003

Sekretaris Sidang

Pidayan Sasnifa, SH, M.Sy
NIP. 19700420 200003 2002

Jambi, Mei 2020

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sayuti Una, S. Ag, M.H
NIP. 19720102 200003 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Juanda
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Juanda

MOTTO

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا بَنَاتِكُم مِّن نِّسَائِكُم فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

¹ QS. An-Nisa (4): 23.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepada Allah SWT yang telah menjadikan saya sebagai pribadi yang berfikir dan berilmu dan Shalawat serta salam tidak lupa kucurahkan kepada junjunganku nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman dan suri tauladan bagi setiap umatnya.

Dengan goresan jari-jemari mungil ini akan saya persembahkan rangkaian kata-kata yang telah menjadi sebuah karya sederhana yang dinamai dengan “SKRIPSI” ini dan akan saya persembahkan untuk ...

Laki-laki terhebat yang kupanggil Ayah “ZAWAWT” terimakasih untuk seluruh tetesan keringat, nasihat dan perjuanganmu untuk menafkahi aku sebagai putri kecilmu yang kini telah beranjak dewasa. Dan untuk...

Wanita terindah yang kusebut dengan Ibu “ROSDIANA” ucapan terimakasih saja tak akan cukup untuk membalas semua jasa dan kasih sayang serta doa-doa mu yang telah menjadikan aku sebagai pribadi yang kuat, hebat dan bersabar tentunya seperti engkau yang tak pernah mengenal kata lelah untuk mendidik dan menyanggiku sampai kapanpun.

Selanjutnya karya sederhana ini akan ku persembahkan untuk saudariku “SILVIANA PRATIWI, S.Pd” yang juga banyak membantu sekaligus menjadi panutan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan untuk adinda “ZAHRA AMELIA PUTRI” dan ananda “ZIDAN NANDANA KHAIDAN” terimakasih untuk senyum ketulusan yang membuatku semangat menjalani hari-hari ini dengan penuh makna.

Dan untuk seluruh ke dua keluarga besar “IBRAHIM JUKI (Datuk) dan “ZALEHA (alm) Nyai” dan “M.LATIF (Datuk) dan “SITI MARYAM (Nyai)” dan seluruh keluarga, saudara/i yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua kehangatan dan kelembutan dalam keluarga ini sehingga kita semua masih merasakan kebersamaan walaupun dalam keadaan yang sederhana.

Dan tak luput pula ucapan terimakasih ini saya persembahkan untuk keluarga besar SD 58, SMP 18 dan SMA 2 Batanghari dan tentunya untuk keluarga besar HPI B Angkatan 2016, terkhusus kepada saudari *Qomariatul karimah, Dila Qoriah, Silistari, Ahiria, widia, Rini, Asis, nazom* dan teman-teman seperjuangan *Ikalara Damayanti, A.Dhakhirillah*, dan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih untuk kebersamaan yang kita bangun selama ini, untuk memori yang kita rajut setiap harinya, terima kasih atas tawa, terimakasih atas kemarahan yang menuntunku lebih dewasa dan solidaritas yang luar biasa mengajarkanku arti kepedulian sehingga masa perkuliahan pun menjadi lebih bermakna.

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan (1) Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku perkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau dari Hukum Pidana Islam. (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan Data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan sanksi perbuatan pemerkosaan di Desa Pulau Kecamatan Tembesi dilakukan dengan cara cuci kampung yang mana pelaku membeli seekor kerbau serta bumbu yang digunakan untuk mengolah daging dan kemudian pelaku akan diasingkan di desa tersebut. Perbuatan zina (pemerksaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Upaya penanggulangan oleh syarak di Desa Pulau Kabupaten Batanghari melakukan pembinaan mental spiritual kepada masyarakat setempat agar tidak terulang kembali perbuatan yang menyimpang serta meningkatkan kajian agama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat umumnya. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang

Kata Kunci : Sanksi, Pemerksaan, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta anugerah yang tiada terkira, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah mengajarkan suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman modern seperti yang kita rasakan sekarang dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam”

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, MA. M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah S.HI., M,HI selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Devrian Ali S.S.I., M.A.HK selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Rasito, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah.
8. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada AllahSWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Maret 2020



Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masaah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Konseptual	12
G. Tinjauan Pustaka	24
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan data	28
E. Teknik Analisis Data	29
F. Sistematika Penulisan	31
G. Jadwal Penelitian	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Pulau	34
B. Visi dan Misi	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Struktur Organisasi Desa Pulau	36
D. Geografis, Administrasi dan kondisi Fisik.....	37
E. Demografi	38
F. Tata Letah Ruang	39
G. Kelembagaan Pemerintahan Daerah	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerksaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.....	42
B. Upaya Masyarakat Terhadap Pelaku Pemerksaan Saudara Kandung di desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari	47
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerksaan Saudara Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di negara Indonesia, pemerkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban pemerkosaan, tidak memandang jenis kelamin baik pria maupun wanita, tidak memandang usia, maupun penampilan fisik.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif, yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Peristiwa kejahatan tersebut korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak, tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga rawan jadi korban kejahatan.

Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya dilingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga (bertetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan asusila, bahkan dapat terjadi dilingkungan keluarga, semua itu merupakan bagian dari tindakan asusila yang melanggar perbuatan hukum.²

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT.Refika Adinata, 2006), hlm. 86.

Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi pada siapa saja, seperti orang dewasa, orang lanjut usia bahkan terjadi pada anak-anak dibawah umur, begitu pula dengan pelaku pemerkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari remaja sampai usia lanjut terkadang pelaku pemerkosaan adalah orang-orang terdekat, seperti ayah kandung terhadap anaknya, kakak kandung terhadap adiknya dan ayah tiri terhadap anaknya dan sebagainya yang berhubungan darah, yang mana seharusnya mereka itu adalah sosok orang yang harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan mencurahkan perhatiannya terhadap korban.

Ancaman pelaku pemerkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan untuk melaporkan tidak pidana pemerkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya dikarenakan malu, takut, depresi, trauma, dan rasa tidak berdaya. Belum lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Korban harus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib menimpa mereka diketahui oleh banyak orang.

Istilah saudara kandung didefinisikan sebagai individu yang memiliki hubungan saudara dari orangtua biologis yang sama. Dalam penelitian ini penggunaan istilah saudara kandung diartikan sebagai individu yang memiliki pengalaman dan tumbuh dalam keluarga yang sama.

Kasus pemerkosaan yang melibatkan kakak beradik kandung tengah heboh di Jambi, tepatnya di desa P (inisial) Bermula pada akhir 2017 lalu. Seorang gadis belia berinisial WA(15) menjadi korban perkosaan oleh abang kandungnya sendiri, AS (18). Ulah AS tak hanya sekali tapi berulang kali hingga adiknya hamil. Karena depresi dan tertekan WA nekat menggugurkan kandungannya.



Tak ketinggalan sang ibu yakni AD, juga diduga ikut terlibat dalam kasus aborsi tersebut. Hingga akhirnya majelis hakim Muara Bulian, Kabupaten Batanghari menjatuhkan vonis kepada pelaku (AS) penjara selama dua tahun dan pelatihan kerja selama tiga bulan.

Kedua unsur di atas merupakan unsur dengan kekerasan ancaman kekerasan yang menyertai persetujuan adalah unsur yang lebih sulit untuk dibuktikan dari pada unsur yang pertama. Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan dibebaskan oleh pengadilan. Maka dari itu unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam pasal 285 KUHP Bab.XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan adalah:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belasan tahun.”³

Sudarto berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴

³ KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JEMBER

Sementara itu, Hukum Islam mengatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang meliputi:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.⁵

Terhadap penanganan kasus perkosaan berdasarkan hukum Islam tersebut, maka dalam hal ini pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat yaitu : dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan, diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara. Penentuan pilihan hukuman tersebut dapat diputuskan oleh hakim jika dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.

Pemerkosaan oleh beberapa kalangan di kelompokkan ke dalam tindak kekerasan terhadap perempuan, bahkan dalam beberapa kasus yang sering muncul, perkosaan dapat dilakukan seorang laki-laki terhadap istri, anak (kemenakan) atau perempuan yang serumah dengannya, sehingga muncullah berbagai istilah *marital rape*, *sexual abuse* dan *incest*, yang lebih dikenal secara umum sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan.⁶

⁵ Iwiek Setyawati, *Wanita dan Konflik Bersenjata*. Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), hlm.164.

⁶ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2010) hlm. 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bagi seorang perempuan muslim yang bersetubuh atau berbuat zina karena diperkosa, tidak ada hukuman Hadd baginya. Hal ini berdasarkan atas firman Allah Swt dalam surah Al Baqarah ayat : 173 Firman Allah Swt :

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁷

Demikian ayat tersebut di atas menjelaskan Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan dia tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai pemerkosaan yang terjadi karena terpaksa yang dilakukan dengan kekuatan dan atau dengan mengancam korban. bahwasanya tidak ada hukuman dan tidak pula ada dosa bagi perempuan yang diperkosa. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (*muhsan* atau *muhsanah*) dijatuhi hukuman rajam. Hukuman jilit, merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali, hal ini berdasarkan surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 32 .

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”⁸

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepala pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah* baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan dan disertai dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap “korban perkosaan” dapat diketahui dari pendapat Imam Syari’i dan Imam Hambali juga kalangan Imamiyah berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela [melakukan zina]), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.

Penelitian ini di dukung oleh beberapa literature terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Dikaitkan dengan Pasal 285 KUHP. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dan penerapan pasal 285 KUHP kaitannya dengan korban perkosaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Sanksi Bagi Pelaku**

⁸ QS. An-Nuur (14): 2

Pemeriksaan Saudara Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pemeriksaan saudara kandung di desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana upaya masyarakat terhadap pelaku pemeriksaan saudara kandung di desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku pemeriksaan saudara kandung di desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang di inginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadinya kesalah pahaman karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini peneliti membatasi dari segi lokasi dan objek kajian.

Dari segi lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari. Dan objek kajian yang akan dibatasi adalah Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemeriksaan Saudara Kandung di Desa Pulau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau dari Hukum Pidana Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku perkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui upaya masyarakat terhadap pelaku perkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya, dalam hal ini yang berkesan dengan penerapan sanksi bagi pelaku perkosaan saudara kandung di desa pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau dari Hukum Pidana Islam.
- b. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) pada prodi Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan tulisan ini diharapkan bias menambah perbendaharaan referensi kepustakaan di Fakultas Syariah dan bagi mahasiswa yang mengkaji permasalahan tentang sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap saudara kandung dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif (studi kasus di desa pulau kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari).
- c. Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna untuk mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan penelitian ini terarah dan lebih baik, maka proposal ini sangat perlu diperhatikan kerangka teori di bawah ini:

1. Sanksi

- a) Sanksi dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda yaitu “sanctie” yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma dan aturan hukum lainnya. Dalam poenal sanctie yang terkenal pada masa sejarah Indonesia masa colonial Belanda. Arti lainnya adalah didalam konteks hukum, sanksi memiliki arti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sedangkan dalam konteks sosiologi sanksi bisa berarti kontrol sosial. Sanksi juga sering digunakan dalam konteks lain seperti internasional yang meliputi langkah hukum sekelompok Negara, sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, dan sanksi militer.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Sanksi adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹

2. Pemerkosaan

- a) Menurut Soetardjo Wignjo Soebroto yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian demikian bahwa apa yang dimaksud pemerkosaan di suatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma secara tertib sosial.
- b) Pemerkosaan dalam Wikipedia diartikan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁰

3. Saudara kandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Unila, 2009), hlm.8.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/perkosaan.html>

Yang dimaksud saudara kandung adalah hubungan sedarah seseorang yang seibu dan seayah baik itu kakak, ataupun adik. Saudara kandung juga dapat diartikan sebagai saudara yang hanya seayah saja.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam atau yang sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal “faqiha, yafqahu, fiqhan, yang berarti mengerti dan paham. Sedangkan jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang dan menurut istilah jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Pada dasarnya hukum pidana islam sama dengan hukum pidana positif yaitu hukum yang mengatur pada perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai dan sebagainya.

5. Hukum pidana

- a) Menurut Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “pengantar ilmu hukum” nya menjelaskan bahwa hukum pidana adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Sedangkan menurut Prof. Moeljanto, S H hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar dan aturan-aturan.¹¹
- c) Dapat saya simpulkan dari beberapa pengertian diatas mengenai hukum pidana adalah segala aturan dan norma-norma yang berlaku disuatu Negara yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta/peristiwa. Konsep ini akan menjelaskan penegerertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Istilah perkosaan cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti perkosaan hak-hak

¹¹Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

sipil. ”Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), perkosaan terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.

Hal itu seperti deskripsi yang disampaikan Susetiawan, “perkosaan merupakan istilah yang lazim digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan dalam hubungan seks. Namun jika ditelusuri, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami secara sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan dalam bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia”.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari dua kata yaitu perkosa dan akhiran an. Perkosa diartikan gagah, kuat, paksa. Jadi perkosaan adalah perbuatan penggagahan, paksaan pelanggaran dengan kejahatan. Sedangkan memperkosa adalah sudah menundukkan, memaksa, menggagahi dengan kejahatan.¹³

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dengan pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan ini di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

¹³ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), hlm, 98-99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).¹⁴

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁵

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”¹⁶

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 285, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kejahatan dan ancaman kejahatan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Berarti perkosaan adalah kejahatan atau ancaman kejahatan, memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁴ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997), hlm, 25.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 41.

¹⁶ *Ibid*

Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut: pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan. Korban, perempuan yang bukan istrinya. Adanya kejahatan atau ancaman kejahatan. Dan terjadinya persetubuhan. Unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif artinya untuk dapat dikatakan suatu perkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. sehingga apabila dari unsur-unsur pasal perkosaan tidaklah terbukti adanya persetubuhan. Padahal untuk membuktikan adanya persetubuhan sangatlah sulit, semisal apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi, atau apabila korbannya masih gadis tapi tidak terjadi perobekan selaput dara padahal kejahatan seksual tersebut dilakukan dengan pemaksaan dan terjadi persetubuhan meskipun tidak sempurna (selaput dara tidak robek karena korban sempat menyelamatkan diri sebelum persetubuhan terjadi secara sempurna). Padahal derita fisik dan psikis korban tidak kalah beratnya karena bagaimanapun korban telah mengalami persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan tidak atas kehendaknya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Adapun unsur-unsur perkosaan menurut Sughandi adalah a) pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya, b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kekerasan, c) kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan wanita, dan d) mengeluarkan air mani.¹⁷

Pendapat merujuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai. Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki tersebut belum patut dikategorikan sebagai perkosaan. Pendapat tersebut belum disepakati oleh para ahli lainnya.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur yaitu, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.¹⁸

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bias dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti di ancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi miliknya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu di jadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm, 41-43

¹⁸ *Ibid*

Selain itu kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.¹⁹

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Ditinjau dari teknis melakukannya perkosaan diklasifikasikan ke dalam bentuk, jenis dan status pelaku, dan teknis melakukannya. Yang pertama yaitu berdasarkan pelakunya, yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, hlm, 242-243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Perkosaan oleh pacar, yaitu perkosaan terjadi ketika berkencan dengan pacarnya. Seringkali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan.
- 2) Perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal, perkosaan jenis ini dilakukan oleh teman atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
- 3) Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), biasanya terjadi terhadap istri yang ketergantungan sosial ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh pihak istri.
- 4) Perkosaan oleh orang asing, perkosaan jenis ini seringkali disertai dengan tindak kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan, ataupun pembunuhan.

Yang kedua yaitu berdasarkan cara melakukannya dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Perkosaan dengan janji-janji atau penipuan, perkosaan ini biasanya diawali dengan janji-janji, semisal korban akan dinikahi, dan sebagainya.
- 2) Perkosaan dengan ancaman halus, jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan sosial/ekonomi pada pemerkosa. Termasuk jenis ini adalah perkosaan majikan terhadap buruh/pembantu, atasan terhadap bawahan, ataupun guru terhadap murid.

²¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Perkosaan dengan paksaan (fisik), perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata (tajam atau api) ataupun dengan kekuatan fisik.
- 4) Perkosaan dengan memakai pengaruh tertentu, perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban dengan melalui pemakaian obat bius, obat perangsang, dengan guna-guna, hipnotis.²²

Secara global banyak bentuk dan jenis perkosaan yang terjadi di dalam masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:²³

- 1) *Domination rape*, perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Pelaku menyakiti korban, namun tujuan sebenarnya adalah kekuasaan secara seksual.
- 2) *Seductive rape*, perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sudah saling kenal dan sebagian besar diantaranya berhubungan dekat, seperti pacar. Hubungan seks diantara mereka dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman interpersonal harus dibatasi tidak sejauh senggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa perempuan membutuhkan paksaan karena tanpa itu, ia akan mempunyai rasa bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya. Pandangan yang melemahkan posisi perempuan menyebut perkosaan ini

²² *Ibid*

²³ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai victim precipitated rape (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai factor pencetus).

- 3) *Anger rape*, yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan marah. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek proyeksi pemecahan atas kekecewaan hidupnya.
- 4) *Sadistic rape* (perkosaan sadistic), pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kejam dan merusak. Pelaku pemerkosaan tampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- 5) *Exploitation rape*, perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan dan kerawanan posisi wanita, yang tergantung padanya secara ekonomis atau sosial, atau dalam kasus wanita yang diperkosa semuanya terjadi oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih dikondisikan oleh ketidakmerataan dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk diam atau pasrah walaupun hal itu menyakitkan.
- 6) *Victim Precipitated Rape*, yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

- a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan sulit ditemukan, namun penulis akan mencoba memaparkannya. Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah intihak hurmatillah, sedangkan ibadah yang sering digunakan orang-orang arab sehari-hari adalah ightishab. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa inggris disebut rape. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.²⁴

Sementara itu, definisi memperkosa ialah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, atau meregol. istilah “perkosaan” secara harfiyah tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perkosaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yaitu *ikrah* yang berasal dari kata bahasa arab. *Ikrah* diartikan sebagai ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disertai ancaman, baik ancaman dengan benda tajam atau secara halus. Dalam perbuatan *ikrah* (paksaan) terkandung sikap ketidak senangan dan ketidak relaan pada diri orang yang dipaksa (korban) dalam melakukan suatu perbuatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁴ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 157.

Menurut Sayyid Sabiq memerkosa atau pemerkosaan disebut dengan *al-wath' bi al-ikrah* yang artinya hubungan badan secara paksa. Al-Juzairi menyebutnya dengan istilah *az-zina bi al-ikrah*. Beberapa syarat pemaksaan antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kemampuan untuk melakukannya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya nash yang melanggar perbuatan dan mengancam hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*ruk'n as-syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (*ruk'n al maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*ruk'n al-adabi*).

Dari uraian yang telah di tampilkan diatas oleh penulis maka dapat terlihat bahwa dalam perbuatan paksaan mempunyai empat unsur, yaitu:

- 1) Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- 3) Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- 4) Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara'

Memperhatikan keempat unsur sebagai syarat terjadinya suatu peristiwa pemaksaan, maka unsur-unsur diatas harus pula memenuhi syarat. Pertama, si pemaksa (pelaku) adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, orang yang dipaksa (korban) benar-benar tidak rela dan tidak ikhlas melakukan perbuatan yang dipaksakannya (adanya penolakan), namun ia tidak mampu melawan kehendak si pemaksa (pelaku). Ketiga, adanya intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda. Keempat, perbuatan atau ucapan yang dipaksakan tersebut dilarang oleh syara.”

c. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Islam

Menurut Fadhel Ilahi, zina dalam makna syara' dan bahasa adalah seseorang lakik-laki yang menyetubuhi perempuan melalui *qubul* (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



syubhatun nikah (perkawinan yang syubhat).²⁵ Pelaku hubungan seksual (yang belum melakukan perkawinan) (*gaira muhsan* atau *gaira muhsanah*) terhadap orang yang dipaksa melakukan hubungan seksual, menurut jumhur ulama, harus dijatuhi hukuman jilittatau dera. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan (*muhsan* atau *muhsanah*) dijatuhi hukuman rajam. Hukuman jilit, merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya seratus kali, hal ini berdasarkan surah An-Nuur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepadanya keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*²⁶

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepala pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah* baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dengan cara paksaan dan disertai dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap “korban perkosaan” dapat diketahui dari pendapat Imam Syari’i dan Imam Hambali juga kalangan Imamiyah berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119

²⁶ QS. An-Nuur (14): 2

bersedia melakukannya (dengan rela [melakukan zina]), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.²⁷

Kajian mengenai disparitas tindak pidana sepengetahuan penyusun sudah banyak ditemukan, antara lain skripsi:

1. Karya Uswatun Hasanah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Dikaitkan dengan Pasal 285 KUHP. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dan penerapan pasal 285 KUHP kaitannya dengan korban perkosaan.
2. Karya Bustomi yang berjudul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam bagi Kejahatan Akibat Gangguan Kejiwaan. Dalam skripsi ini hanya memaparkan tentang pelaku kejahatan perkosaan karena gangguan kejiwaan dalam pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.
3. Karya Ahmad Zarkasih yang mengusung judul *Dampak Pornografi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan oleh Anak Dibawah umur dalam Perspektif Hukum*

²⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 83.



Pidana Islam dan Hukum Positif. Dalam skripsi ini hanya memaparkan tentang pengertian tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana islam dan hukum positif.

4. Yang membedakan penulisan saya dengan penulisan sebelumnya adalah penelitian saya menjelaskan penerapan *Sanksi Bagi Pelaku Pemerkoasaan Saudara Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam*, yang mana menjelaskan penerapan sanksi bagi pelaku perkosaan dan bagaimana pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap pelaku perkosaan saudara kandung. Sedangkan yang menjadi persamaan antara penulisan saya dengan penulisan sebelumnya adalah penelitian ini sama-sama meninjau dari kedua sisi hukum, baik itu hukum pidana islam maupun hukum pidana positif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

B. Lokasi atau Daerah Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari).

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa literature-literature yang mendukung penelitian ini baik berupa buku, koran, jurnal, maupun tulisan-tulisan lain yang dianggap penting seperti sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap saudara kandung dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus-kamus lain.⁵¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subjek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informan atau

⁵¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi : edisi revisi*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber kepustakaan dan sumber lapangan.

Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara penulis dengan informan di lapangan, isi dari dokumen-dokumen dan buku-buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara. Tujuan nya dalah agar data yang diperoleh valid, dan komprehensif berikut adalah tekniknya:

1. Wawancara

Yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.
- b. Wawancara tidak terstruktur, wawancara tanpa adaa persiapan pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan *interviewer*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan secara luas, teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi catatan mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

geografis dan historis struktur pemerintahan, keadaan penduduk dan sosial ekonomi serta keadaan agama dan pendidikan desa.⁵²

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan sanksi bagi pelaku pemerkosaan saudara kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau dari Hukum Pidana Islam.

Analisis data sebelum ke lapangan menurut Miles dan Huberman adalah peneliti menganalisis data terhadap hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis setelah di lapangan menurut Miles dan Huberman juga terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.⁵³ Reduksi data diartikan

⁵² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁴

Secara operasionalnya, dalam teknik reduksi data ini, sejumlah besar data mentah yang peneliti peroleh dan kumpulkan di lapangan akan peneliti susun dalam bentuk catatan lapangan, salinan wawancara, salinan dokumentasi. Setelah dipilih seperti itu, maka peneliti akan mudah untuk melakukan proses reduksi dan penyeleksian dari data mentah yang terserak itu lalu mengkrucut menjadi sejumlah data yang penting-penting saja, dan berkaitan dengan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵⁵

Peneliti melakukan teknik men-*display*-kan data ialah dengan tujuan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi,

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 200.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 338.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 341.

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah ditemukan tersebut. Secara operasionalnya, setelah data direduksi, tahap selanjutnya peneliti akan merangkai dan mensistematiskan data-data sesuai pada tempatnya menyesuaikan dengan kepentingan laporan penelitian. Sehingga data yang menjelaskan dan mempunyai arti dan bermakna.

3. Verifikasi Data

Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.⁵⁶ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁵⁷

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan pustaka

⁵⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Pustaka Setia, 2008), hlm. 202.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Bab Kedua Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan.

Bab Ketiga Menguraikan tentang tinjauan umum yang berisi gambaran umum Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

Bab Keempat Menguraikan pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam.

Bab Kelima Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun secara langsung.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar skripsi, setelah pengesahan judul dan izin riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data, verifikasi dan analisis data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan kesidang munaqasah. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019-2020					
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pembuatan Proposal	■					
3	Perbaikan dan seminar	■	■				
4	Surat Izin Riset			■			
5	Pengumpulan Data			■			
6	Pengolahan Data				■		
7	Pembuatan Laporan				■		
8	Bimbingan dan Perbaikan				■		
9	Agenda dan Ujian Skripsi					■	
10	Penjilidan						■

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau

Desa Pulau adalah desa pemekaran dari desa Rambutan Masam pada tahun 1984. Setelah pemekaran desa tahun 1986 baru berdiri menjadi desa pulau, pada sekitar tahun 1990, desa Rengas sembilan bergabung lagi dengan desa pulau, dan Desa Rengan Sembilan berubah menjadi dua Dusun yaitu dusun Aur Cino dan Desa Aur Gading. Desa Pulau dipimpin oleh:

1. Bapak Nawawi Ar (1984-1987)
2. Az. Arifin (1987-1988)
3. Arahman (1988-1989)
4. Arahman (1989-1998)
5. Pauzi (1998-2013)
6. Daman Huri (2013 sampai sekarang)

B. Visi dan Misi

Visi : Mewujudkan Masyarakat Maju Adil dan Sejahtera

Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa dan merancang lapangan kerja baru pada sektor-sektor produktif masyarakat, perkebunan, pertanian, industri kecil dan rumah tangga.
2. Meningkatkan kualitas profesional dan rasa tanggungjawab bagi aparatur pemerintah desa dan mengendalikan tata kelola

3. pemerintaan desa yang bersih jujur, transparan, partisipasif, dan akuntabel.
4. Membina dan menubuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjalin kemitraan yang harmonis terhadap lembaga yng ada di desa dalam upaya memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Mengoptimalkan kedeseplenan dalam pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab secara berorientasi.
6. Melaksanakan peningkatan, kelestarian sosial budaya sepeerti sarana pendukung peribadatan, pembinaan generasi muda, pemberdayaan kaum perempuan
7. Melaksanakan hubungan kemitraan kepada pihak swasta dan pihak penyelenggara lembaga pemerintahan. Melaksanakan perencanaan program pembangunan-pembangunan yang berpihak kepada kepentingan bersama dan dukungan dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat mencakupi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.
8. Melaksanakan penggalian potensi sumber daya alam untuk dijadikan produk unggulan desa dari pertanian, perkebunan, perikanan dll.⁶⁵


⁶⁵ Dokumen Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupten Batanghari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Struktur Organisasi Desa Pulau



Sumber: Dokumen Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

D. Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

Kabupaten Batang Hari terletak di bagian Tengah Provinsi Jambi dengan luas Wilayah 5.804,83 km². Kabupaten Batang Hari secara geografis terletak pada posisi 1°15' sampai dengan 2°2' Lintang Selatan dan diantara 102°30' Bujur Timur sampai dengan 104°30' Bujur Timur. Dalam lingkup propinsi letak Kabupaten Batang Hari berada di wilayah bagian Tengah Propinsi dan merupakan daerah perbukitan.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Batang Hari berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel
Sebelah Timur : Kabupaten Muaro Jambi.
Sebelah Barat : Kabupaten Tebo.

Wilayah Kabupaten Batang Hari dilalui oleh dua sungai besar yaitu Sungai Batang Tembesi dan Sungai Batanghari. Beberapa sungai lainnya yang relatif besar antara lain adalah Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, dan Sungai Jebak. Disamping sungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai Kecil yang merupakan anak-anak sungai yaitu Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain-lain

Sungai Batang hari yang menjadi sungai utama di wilayah ini dapat dijadikan sebagai sumber kebutuhan air bersih dan sumber untuk pertanian sawah, dengan demikian Sungai Batanghari mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat. Sungai Batanghari disamping dapat menghasilkan berupa perikanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan pertambangan pasir – batu juga digunakan sebagai prasarana transportasi, prasarana irigasi, dan sumber air baku. Kondisi hidrologi, wilayah Kabupaten Batang Hari dipengaruhi oleh DAS Batanghari dan DAS Batang Tembesi.

Tabel 3.1.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Batang Hari

Nama DAS	Panjang (Km)
DAS Batanghari	176.750
DAS Tembesi	68.250

Sumber : PPSP Kabupaten Batang Hari 2013

Wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yang meliputi 13 (tiga belas) Kelurahan dan 100 (seratus) Desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing- masing kecamatan dan antar kecamatan. Dilihat dari aspek geografis, Kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan Barat Sumatera

E. Demografi

Persebaran penduduk di Kabupaten Batang Hari relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap daerah atau kecamatan terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing masing kecamatan berbeda maka tingkat kepadatan penduduknya terlihat beda. Pada tahun 2011, Kecamatan Muara Bulian merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang ter tinggi di wilayah Kabupaten Batang Hari yaitu 136 jiwa per km². Kondisi tersebut

dikarenakan Muara Bulian merupakan ibukota kabupaten dan sekaligus pusat pemerintahan. Kecamatan Maro Sebo Ilir mencatat tingkat kepadatan yang tertinggi kedua setelah Muara Bulian, yaitu mencapai 103 jiwa per km². Sementara Kecamatan Batin XXIV dan Kecamatan Pelayung merupakan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu dengan tingkat kepadatan 29 jiwa per km².

F. Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang pada dasarnya adalah proses, yang meliputi proses perencanaan, proses pemanfaatan dan proses pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai suatu sistem. Salah satu bagian penting dari proses menerus tersebut adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, mulai dari proses penyusunan sampai penetapan dalam bentuk peraturan daerah. Tata Ruang Wilayah akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan, dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten Batang Hari memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem perekonomian wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan perkembangan ekonomi dapat terwujud.

G. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kepemerintahan dimaknai sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan daerah yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam daerah, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi tersumbat. Kepemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan daerah pada semua tingkat. Kepemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Kepemerintahan dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi. Pertama Dimensi Struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat. Kedua adalah Dimensi Fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Ketiga, Perubahan Kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan melakukan pengawasan.

Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi, sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subyek dari sektor pemerintah maupun swasta. Karena di dalam masyarakat terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya melalui partisipasi yang juga diamanatkan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan melalui penyelenggaraan pemerintah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsesus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, visi strategis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung Di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

Negara telah menjamin hak-hak setiap warga negara untuk hidup, sejak mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Hal tersebut telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 juga telah mengatur tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 4. Secara umum peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perlindungan anak, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, khususnya Pasal 1 Butir (2).

Sedangkan mengenai kejahatan pemerkosaan telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan kekerasan di dalam KUHP dapat digolongkan antara lain: (1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP, (2) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP, (3) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP, (4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP, dan (5) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasal 359-367 KUHP.³⁶ Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan antara lain: (1) Tindak pidana pembunuhan, (2) Tindak pidana penganiayaan berat, (3) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (4) Tindak pidana perkosaan, dan (5) Tindak pidana kekerasan terhadap ketertiban umum.³⁷

Tindak kejahatan pemerkosaan secara umum telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286. Perpu tersebut dikeluarkan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kejahatan oleh pelaku-pelaku lain. Keberadaan sanksi hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan. Selain itu keberadaan sanksi hukuman tersebut juga diharapkan akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Bagi siapapun yang menjadi korban, tindak perkosaan sesungguhnya adalah sebuah penderitaan yang jauh lebih dahsyat dari sekadar kehilangan harta benda. Anak perempuan korban perkosaan biasanya akan mengalami trauma psikologis yang tak terperikan dan pula mereka akan memperoleh stigma sebagai korban perkosaan dari masyarakat. Jika korban perkosaan

³⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia. hlm 28.

³⁷ *ibid*

tersebut anak-anak, maka kemungkinan mereka dapat pulih justru akan jauh lebih sulit.

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa pelaku pemerkosaan pada umumnya adalah orang terdekat korban. Tidak seperti kejahatan lainnya, seperti pencurian, perampokan, begal atau penjarahan, di mana korban dan pelaku umumnya adalah orang asing, dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus perkosaan, para pelaku umumnya ayah biologis korban, kakek, paman, atau saudara.

Dalam kasus pemerkosaan terhadap saudara kandung yang terjadi di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh informan mengenai hukum yang harus diterapkan di Desa Pulau tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan pegawai syara' yang berada di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi mengatakan bahwa:

“Sebagai anggota pegawai syarak yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist saya menyimpulkan bahwa penerapan sanksi sebenarnya yang harus diterapkan adalah pengasingan atau diasingkan dalam artian tidak boleh menempati Desa kembali. Semua itu kembali ke anggota adat karena adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah, maka dari itu pegawai syara' sendiri belum menerapkan sanksi tersebut karena syara' pun harus ketergantungan dengan adat.”³⁸

³⁸ Wawancara dengan pegawai syara' Bapak Basir, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa pegawai syara' mengemukakan penerapan sanksi sebenarnya yang harus diterapkan adalah pengasingan atau diasingkan dalam artian tidak boleh menempati Desa kembali. Namun, semua itu kembali ke anggota adat karena adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah, maka dari itu pegawai syara' sendiri belum menerapkan sanksi tersebut karena syara' pun harus ketergantungan dengan adat yang ada di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari.

Berikutnya wawancara dengan Bapak Daman Huri sebagai kepala Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi tentang penerapan sanksi yang harus diterima pelaku pemerkosaan terhadap saudara kandung, beliau mengatakan:

“Kami sebagai kepala desa, melaporkan kepada yang berwajib dan barulah diketahui siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Untuk penerapan sanksinya, sebagai kepala Desa kami telah melakukan sidang adat dan di dapatlah hasil yaitu cuci kampung. Akan tetapi cuci kampung ini tidak seperti yang sudah lumrah dilakukan, karena kasus ini baru pertama kali dilakukan di Desa ini, untuk itu sanksi yang diberikan cuci kampung dengan memotong 1 ekor kerbau beserta segala alat dan bumbu-bumbu untuk memasak. Cuci kampung ini dilakukan biasanya jika ada sepasang bujang atau gadis yang melakukan perzinahan dan akan dikenakan sanksi cuci kampung tetapi hanya 1 ekor kambing saja dan alat masak secukupnya dan setelah itu pelaku perzinahan juga di asingkan dalam kampung.”³⁹

³⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Bapak Daman Huri, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 11.20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala Desa kami telah melakukan sidang adat dan di dapatlah hasil yaitu cuci kampung, cuci kampung dilakukan dengan memotong 1 ekor kerbau beserta segala alat dan bumbu-bumbu untuk memasak dan setelah selesai cuci kampung, pelaku perzinahan di asingkan dalam kampung tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Nawawi Yusuf sebagai PJS (pejabat sementara) mengutaran pendapatnya mengenai penerapan sanksi, sebagai berikut:

“Penerapan sanksi yang sebenarnya juga diasingkan, akan tetapi untuk sanksi-sanksi kedepannya akan dibuat UU/Peraturan desa atau Undang-undang adat khusus dengan kasus-kasus yang bersangkutan dan sebagainya.”⁴⁰

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi untuk pelaku pemerkosaan di Desa Pulau Kecamatan Tembesi Kabupaten Batanghari yaitu pelaku diasingkan dalam Desa. Hukum adat yang diterapkan desa tersebut masih sangat kental sehingga masih ada penerapan cuci kampung yang mana pelaku membeli seekor kerbau beserta bumbu dan setelah itu diasingkan dalam Desa.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” dapat ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi dapat pula didasarkan pada hukum (adat) yang hidup dalam

⁴⁰ Wawancara dengan PJS Bapak Nawawi Yusuf, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 10.20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat yang bersangkutan.⁴¹ Pengakuan tentang hukum adat juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B hasil amandemen kedua bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum pada hakekatnya merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai, khususnya nilai-nilai hukum suatu masyarakat; demikianlah keadaannya yang ideal, oleh karena kenyataannya tidak selalu demikian. Sistem nilai-nilai tersebut, merupakan inti dari sistem budaya suatu masyarakat khususnya aspek spiritual dari sistem budaya tersebut.⁴²

Dalam masyarakat adat, tidak dikenal istilah tindak pidana, akan tetapi masyarakat adat mengenal istilah sumbang salah atau dalam bahasa Belanda disebut delik adat.

B. Upaya Masyarakat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung di desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 99.

⁴² Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, hlm. 337

Dalam rangka upaya masyarakat menanggulangi kejadian pemerkosaan di Desa Pulau Kabupaten Batanghari menurut analisis peneliti bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu di penjara antara 5 tahun sampai 12 tahun sesuai dengan aturan dalam KUHP dan UU Perlindungan anak, dengan tujuan agar pelaku benar-benar menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, apalagi pelakunya adalah kakak korban yang seharusnya melindungi korban atau adiknya.

Upaya menangani korban kekerasan seksual tak hanya mendapat penanganan dari tim medis saja, akan tetapi juga harus mendapat bantuan konsultasi psikologis secara berkala atau intensif. Pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan bebas, karena korban ketakutan atau malu untuk melakukan pengaduan dan bahkan diancam, hal ini membuat pelaku justru mengulangi perbuatannya kembali dan tidak akan jera apabila orang tidak berani melaporkan.

Apabila pelaku tertangkap, sanksi hukum dan sosial berupa pengusiran. Upaya penanggulangan oleh syarak di Desa Pulau Kabupaten Batanghari, mengatakan yaitu:

“Melakukan pembinaan mental spiritual yang mengarah pada pembentukan moral baik bagi pelaku, dan korban. Karena kejinya perbuatan yang dilakukan kakak kandung terhadap adik kandungnya diperlukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa sanksi yang diberikan kepada Allah SWT sangat berat dan agama apapun mengutuk perbuatan itu.”⁴³

⁴³ Wawancara dengan pegawai syara' Bapak Basir, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

Adapun menurut pegawai PJS juga menanggapi akan hal ini, mengatakan bahwa:

“Untuk hal ini Desa Pulau tentu melakukan pengusiran terhadap pelaku dan mengasingkan pelaku, agar tidak ada lagi korban pemerkosaan selanjutnya. Hal seperti ini menunjukkan bahwa sebuah Desa kurang akan pendidikan Agama, sehingga perlu kajian agama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat umumnya.”⁴⁴

C. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Saudara Kandung di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari**

Dalam Islam istilah ini dikenal dengan sebutan “*wathul maharim*” artinya menyetubuhi wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Dengan demikian, apabila terjadi persetubuhan dengan wanita yang dinikahi maka menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi’ah Zaidah, murid Imam Abu Hanifah, Abus Yusuf, Muhammad maka pelaku harus dikenakan hukuman *hadd* karena di sana tidak ada syubhat. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang kawin dengan seorang wanita yang tidak halal baginya untuk dinikahi dan kemudian melakukan persetubuhan dengannya tidak dikenai hukuman *hadd*, walaupun ia tahu wanita itu haram untuk dinikahnya.⁴⁵

Menyetubuhi *mahram* termasuk ke dalam tindak pidana zina dan wajib dilaksanakan *hadd* bagi pelakunya, maka apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang *mahram*, maka nikahnya *batil*, lalu jika ia

⁴⁴ Wawancara dengan PJS Bapak Nawawi Yusuf, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 10.20 WIB

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menyetubuhinya maka wajib dilaksanakan *hadd* terhadapnya, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad.

Dalam konteks hukum pidana Islam istilah perkosaan sulit ditemukan, namun penulis akan mencoba memaparkannya. Istilah perkosaan menurut perspektif hukum Islam adalah intihak hurmatillah, sedangkan ibadah yang sering digunakan orang-orang arab sehari-hari adalah *ightishab*. Kata tersebut berasal dari kata kerja Bahasa arab *ightashaba – yaghtashibu – ightishaban*, yang artinya merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* dalam Bahasa inggris disebut rape. *Ightishab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin yang dialami korban yang dilakukan tanpa keinginannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.⁴⁶

Pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Anak-anak korban pemeriksaan adalah kelompok yang paling sulit untuk dipulihkan. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.⁴⁷ Tindak pidana pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dan pemeriksaan terhadap saudara kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan dipandang masih belum

⁴⁶ Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Hlm. 157.

⁴⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan. Tindak pidana pemerkosaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara.

Perbuatan zina (pemeriksaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.⁴⁸ Ayat Al-Qur'an mengatur hukuman zina yang terdapat dalam QS an-Nur: 2, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nuur: 2)⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.

⁴⁹ An-Nur (24): 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Imam Malik mengatakan, *“Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”* (Al-Muwaththa’, 2:734)

Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, *“Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar.’”*

Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, *“Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk”* (Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa’, 5:268).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pemeriksaan merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan pada perbuatan zina, karena melakukan hubungan intim dan pelakunya tidak dalam ikatan pernikahan, bahkan terdapat unsur kekerasan. Dalam salah satu kaidah fikih dinyatakan bahwa “*persetubuhan yang diharamkan adalah zina*”.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dan di saksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghoiru muhsan, maka dicambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghoiru muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.⁵⁰

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.⁵¹

Hukuman delik perzinahan yang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber dari *khobar ahad*. Sementara golongan khawarij, Mu'tazilah dan sebagian fuqaha syiah menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk). Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:

1. Hukum rajam dianggap paling berat diantara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dan nas.
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukuman rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separo mati. Demikian juga ketentuan hukuman keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat. Secara jelas ayat yang menolak adalah surat An-Nisa ayat 25 sebagai berikut:

...فَإِذَا أَحْصِينَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ...

Atinya:

...jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka...⁵²

⁵¹ A-Jurnawi, *Hikmat At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 316-318.

⁵² An-Nisa (4): 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ayat diatas menunjukkan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni limapuluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan al-ahzab ayat 30 sebagai berikut:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ...

Artinya:

“Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina), maka dilipatandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...”⁵³

Ayat diatas menggambarkan bahwa hukuman rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali.

3. Hukum dera yang tertera dalam surat An-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina muhsan dan *ghairu muhsan*. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukuman rajam adalah lemah.

Anwar Haryono menyatakan bahwa hukum rajam pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.⁵⁴ Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shidieqy, hukum rajam ada dan di praktekkan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat 2. Maka hukum yang muhsan sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.

⁵³ Al-Ahzab (33): 30.

⁵⁴ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukuman rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam diterapkan.

Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum rajam, dapat disimpulkan bahwa hukum rajam adalah alternatif hukuman yang terberat dalam Islam dan bersifat insidental. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemasalahan individu maupun masyarakat.

Perilaku laki-laki dewasa dalam hal ini seorang kakak terhadap adik kandungnya merupakan salah satu perbuatan zina yang hanya dikehendaki oleh satu pihak saja yaitu saudara kandung, dan hal itu diharamkan dalam agama, karena sampai kapan pun hukum Islam melarang menikahi saudara kandung sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS An-Nisa:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُ الْأَخِي وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS an- Nisa:23)⁵⁵

Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

إِمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 33)⁵⁶

⁵⁵ QS. an- Nisa (4):23

⁵⁶ QS. Al-Maidah (5): 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketentuan hukum Allah tentang larangan menikahi anak-anak kandung, memiliki makna bahwa orang tidak boleh menggauli saudaranya sendiri, tidak akan pernah berubah sampai berakhirnya dunia ini. Sehingga bagi orang tua yang melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sudah sepatutnya mendapat hukuman yang sangat berat, karena telah banyak melakukan pelanggaran terhadap ketetapan hukum Allah, merusak tatanan kehidupan yang harmonis dalam keluarga, merusak harga diri anak kandungnya, merusak masa depan anaknya dan memberi luka dan trauma psikologis pada tersebut.

Adapun kaidah fikih yang berkaitan dengan hukum zina (pemukosaan) ini adalah “*dikenakan had bagi laki-laki yang menyetubuhi perempuan yang belum dewasa yang memungkinkan untuk disetubuhi*”, maksudnya laki-laki dewasa dapat dikenakan had jika persetubuhan itu dapat disamakan dengan persetubuhan terhadap perempuan dewasa dalam hal mendatangkan kenikmatan, sebab pemenuhan syahwat laki-laki tersebut dapat terpenuhi sebagaimana ia bersetubuh dengan perempuan dewasa.⁵⁷ Hukuman bagi pelaku zina di dalam Islam ada dua macam, yaitu:

⁵⁷ Ahmad al-Hashari, *al-Siyasat al-Jaza'iyat: al-Hudud wa al-Asyribat fi al-Fiqh al-Islam*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Jayl, 1993), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Dicambuk seratus kali dan dibuang selama satu tahun, hal ini berlaku bagi perawan atau perjaka (orang yang belum pernah menikah)⁵⁸,
- b. Dirajam sampai mati, hal ini berlaku bagi pezina *muhsan*, yaitu orang yang pernah terikat pernikahan, baik masih terikat pernikahan ataupun yang sudah bercerai.⁵⁹

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) apabila perbuatan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya nash yang melanggar perbuatan dan mengancamkan hukuman kepadanya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*ruk'n as-syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tindak perbuatan, dan unsur ini disebut unsur materil (*ruk'n al maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut unsur moriil (*ruk'n al-adabi*).

Dari uraian yang telah di tampilkan diatas oleh penulis maka dapat terlihat perbuatan paksaan mempunyai empat unsur, yaitu:

- 1) Adanya orang yang melakukan perbuatan pemaksaan

⁵⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Abu Bakar al-Anshari al-Qurthubiy, *al-Jamai' li Ahkam al-Qur'an*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 159.

⁵⁹ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz XXIV, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983), hlm. 21-23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Orang yang dipaksa (korban) melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pemaksa (pelaku)
- 3) Adanya penolakan yang mengakibatkan ancaman yang di berikan oleh pelaku berupa hal-hal yang membahayakan, seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda.
- 4) Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara'

Memperhatikan keempat unsur sebagai syarat terjadinya suatu peristiwa pemaksaan, maka unsur-unsur diatas harus pula memenuhi syarat. Pertama, si pemaksa (pelaku) adalah orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, orang yang dipaksa (korban) benar-benar tidak rela dan tidak ikhlas melakukan perbuatan yang dipaksakannya (adanya penolakan), namun ia tidak mampu melawan kehendak si pemaksa (pelaku). Ketiga, adanya intimidasi atau ancaman sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut dapat membahayakan keselamatan nyawa seperti membunuh, menghajar atau menghancurkan harta benda. Keempat, perbuatan atau ucapan yang dipaksakan tersebut dilarang oleh syara.”

Dalam pandangan lain hukuman untuk para pezina adalah sebagai berikut:

1. Jika pelakunya sudah menikah melakukannya secara sukarela (tidak dipaksa atau tidak diperkosa), mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam.

2. Jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera (dicambuk) 100 kali. Kemudian diasingkan selama setahun.

Pandangan ini didasarkan pada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Samit, yang artinya “Dari Ubadah ibn ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw bersabda, ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina di dera seratus kali dan dirajam.⁶⁰

Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti pelaku lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum *hadd* melainkan dengan *ta'zir*. Dalam hal kejahatan pemerkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman *hadd*. Namun ada sebagian pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman si pemaksa dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik *hirabah*. Hal ini didasarkan pada lafadz *wayas 'auna fi al-ard fasadan* (orang yang membuat kerusakan di muka bumi). Kejahatan pemerkosaan, sabotase, bahkan terorisme termasuk dalam kategori jarimah perampokan (perampasan) yang pelakunya harus dikenakan hukuman berat.

⁶⁰ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul al-Authar*, Juz VII, (Dar al-Fikr, t.th), hlm. 249.

Dengan demikian bagaimana hukuman bila seorang saudara kandung yang melakukan perbuatan zina itu saudara kandungnya sendiri, karena di Indonesia persoalan hukuman mati bagi pelaku zina (pemeriksaan) terhadap saudara kandung belum diterapkan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perbuatan pemerkosaan di Desa Pulau Kecamatan Tembesi dilakukan dengan cara cuci kampung yang mana pelaku membeli seekor kerbau serta bumbu yang digunakan untuk mengolah daging dan kemudian pelaku akan diasingkan di desa tersebut.
2. Upaya penanggulangan oleh syarak di Desa Pulau Kabupaten Batanghari melakukan pembinaan mental spiritual kepada masyarakat setempat agar tidak terulang kembali perbuatan yang menyimpang serta meningkatkan kajian agama dalam lingkungan keluarga dan masyarakat umumnya.
3. Perbuatan zina (pemukosaan) dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini saran yang diberikan oleh penulis:

1. Sebaiknya Peran pegawai syara' di Desa Pulau selain hukuman adat juga lebih di tekankan hukum karena untuk mencegah perbuatan kejahatan yang akan dilakukan oleh masyarakat.
2. Sebaiknya upaya penanggulangan dilakukan dengan meningkatkan kajian agama lebih sering agar tidak ada kejadian menyimpang yang kembali dilakukan untuk kaum remaja dan masyarakat setempat.
3. Sebaiknya pengetahuan agama Islam di Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak banyak yang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anonim, *Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001
- Ahmad al-Hashari, *al-Siyasat al-Jaza'iyat: al-Hudud wa al-Asyribat fi al-Fiqh al-Islam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Jayl, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Dokumen Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupten Batanghari
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Iwiek Setyawati, *Wanita dan Konflik Bersenjata. Dalam Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT. Alumni, 2000
- KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan* Bandung: PT. Refika Aditama, 2010
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Adinata, 2006

Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010

Mardjono Reksodiputro, *Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007

Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul al-Authar*, Juz VII, Dar al-Fikr, 2006

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT.Refika Adinata, 2006

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press, 2014

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, Juz XXIV*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1983

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar- Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, Nailul al-Authar*, Juz VII, Bogor: Politeia, 2009

Yuyun Affandi, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010

B. Internet

<https://kbbi.web.id/perkosaan.html>//di akses 02 juli 2019

C. Wawancara

Wawancara dengan pegawai syara' Bapak Basir, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Kepala Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Bapak Daman Huri, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 11.20 WIB

Wawancara dengan PJS Bapak Nawawi Yusuf, pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 10.20 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran penelitian

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Identitas Diri

Nama : Suci Dwi Damayanti
NIM : SHP. 162202
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat dan Tanggal Lahir : Rambutan Masam/ 05 November 1998
Alamat : Perumahan Kembar Lestari 1 Blok WW 2
Agama : Islam
No. Kontak/ HP : 0822-8185-2001
Nama Ayah : Zawawi
Nama Ibu : Rosdiana




B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. SD N 58/I Rambutan Masam
2. SMP N 18 Batanghari
3. SMA N 2 Batanghari
4. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Motto Hidup : Ubah Cara Berfikirmu Maka Engkau Akan Mengubah Duniamu

Jambi, Mei 2020


Suci Dwi Damayanti
SHP. 162202